

HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS DI INDONESIA

Arvita Hastarini

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Koresponden: arvitahastarini@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 3 Juli 2024

Diterima: 28 Agustus 2024

Terbit: 2 Oktober 2024

Keywords:

Adopted Children, rights of inheritance, Divison

ABSTRACT

Adopted children are children who are not descendants of married couples, but are taken care of and treated as well as their own offspring so that between the adopted child and the person who adopts the child arises a family relationship similar to that between parents and their own biological children. Raising a child can be done to children from the closest family of a married couple, through social services, taking in orphanages or from parties who can be trusted by the couple. Basically, adoption does not obscure the history or origin of the child. Therefore, the process of adopting a child does not just happen but the married couple must go through the procedures and conditions to raise the child. By law, the adoption of children has been stipulated by the State, namely through a District Court Decision. Based on Presidential Regulation No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration (hereinafter referred to as Presidential Regulation No. 96 of 2018). Adoption of children often has problems, especially those related to the division of the adoptive parents' inheritance. Based on the diverse inheritance law system in Indonesia, there is a difference in the position of adopted children in obtaining the inheritance of their adoptive parents. Therefore, a way to provide legal counseling related to the Inheritance Rights of Adopted Children in the Perspective of Inheritance Law in Indonesia so that the public gets clear and accurate information related to the topic.

INTISARI

Anak angkat (Anak adopsi) adalah anak yang bukan keturunan dari pasangan suami istri, Namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang diantara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Mengangkat seorang Anak bisa saja dilakukan kepada Anak dari

Kata Kunci:

Anak Angkat, Hak Waris, Pembagiannya

keluarga terdekat pasangan suami istri, melalui dinas sosial, mengambil di Panti Asuhan ataupun dari pihak yang dapat dipercaya oleh Pasutri tersebut. Pada dasarnya pengangkatan anak tidak mengaburkan sejarah atau asal usul si anak. Oleh sebab itu Proses pengangkatan Anak ini tidak begitu saja terjadi tetapi pasangan suami istri tersebut harus melalui prosedur dan syarat-syarat untuk mengangkat Anak. Secara hukum, pengangkatan anak telah ditetapkan prosedurnya oleh Negara yaitu melalui Putusan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Selanjutnya disebut Perpres No. 96 Tahun 2018). Pengangkatan anak sering terjadi permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan sistem hukum waris yang beranekaragam di Indonesia, terjadi perbedaan kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Oleh sebab itu ditempuh cara memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Di Indonesia agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait topik tersebut.

A. Pendahuluan

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak dalam Ilmu Pengetahuan terdiri dari beberapa macam antara lain Anak Sah, Anak Luar Kawin dan Anak Angkat. Di masyarakat umum yang di maksud dengan Anak angkat atau Anak adopsi adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang diantara orang tua dan anak kandungnya sendiri.

Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat. pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.

Mengangkat seorang Anak bisa saja dilakukan kepada Anak dari keluarga terdekat pasangan suami istri, melalui dinas sosial, mengambil di Panti Asuhan ataupun dari pihak yang dapat dipercaya oleh Pasutri tersebut. Di masyarakat kerap sekali terjadi adopsi anak dilakukan hanya berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu calon orang tua

angkat dengan orang tua kandung. Tidak jarang juga seolah-olah terjadi karena ada unsur “jual beli” antar kedua pihak.

Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Karena pada dasarnya pengangkatan anak tidak mengaburkan sejarah atau asal usul si anak. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Oleh sebab itu Proses pengangkatan Anak ini tidak begitu saja terjadi tetapi pasangan suami istri tersebut harus melalui prosedur dan syarat-syarat untuk mengangkat Anak. Apabila mengangkat Anak berdasarkan hukum Adat maka Pasangan Suami Istri tersebut harus memenuhi syarat-syarat berlaku di hukum adat anak tersebut berasal dan melalui proses pelepasan dan pengangkatan Anak melalui hukum adat anak tersebut. Secara hukum, pengangkatan anak telah ditetapkan prosedurnya oleh Negara yaitu melalui Putusan Pengadilan Negeri.

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Selanjutnya disebut Perpres No. 96 Tahun 2018) menyatakan bahwa Seorang Anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “anak”. Sehingga, nama Ayah Ibu kandungnya tetap tertulis pada kolom nama ayah ibu si anak tersebut. Artinya data pada Akta kelahiran si Anak harus benar tidak boleh ada manipulasi atau kebohongan sama sekali. Apabila sudah terbit penetapan pengadilan mengenai adopsi anak tersebut maka selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan tetap nama orang tua kandung tercantum dalam akta tersebut di Dinas Dukcapil setempat.

Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Catatan pinggir tersebut merupakan keterangan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang seperti ini telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Perpres No. 96 Tahun 2018, maka secara administrasi kependudukan si anak terdaftar dalam kartu keluarga yang menjelaskan hubungan kepala keluarga dengan anak angkat sebagai “anak” tetapi dengan tetap mencantumkan nama orang tua kandung pada kolom orang tua. Perlu diingat mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah sebuah pelanggaran hukum.

Dengan demikian, anak angkat di dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun

berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah. Namun kedudukan anak angkat dalam harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Metode Pelaksanaan

Peran penting dari mitra penyuluhan hukum dalam hal ini adalah perangkat RW kelurahan Tahunan yaitu mensosialisasikan adanya penyuluhan hukum terkait dengan hak waris bagi anak angkat, mencari tahu apakah topik yang akan disampaikan cukup menarik dan bermanfaat bagi peserta penyuluhan, memberikan fasilitas berupa tempat pertemuan dan juga peralatan untuk terselenggaranya penyuluhan tersebut, serta memobilisasi peserta dan memastikan peserta hadir dan tepat waktu selain itu.

Dari kegiatan penyuluhan tersebut di harapkan masyarakat bisa sadar akan penting dan manfaat dari penyampaian materi ini nantinya. Sasaran dalam kegiatan ini adalah para Kepala keluarga yang terdiri dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan pihak-pihak yang memerlukan informasi yang ada di lingkungan RW kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Di Indonesia dilaksanakan Bulan April 2024 yang berlokasi di Perkumpulan Ibu-Ibu PPK RT 037, RW012, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta

Ceramah atau pemaparan materi, dan melakukan diskusi atau tanya jawab merupakan metode yang dilakukan oleh narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengerti materi pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Indikator keberhasilan yang digunakan diantaranya keseriusan peserta dalam kegiatan sosialisasi, dan keaktifan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dari awal maupun hingga akhir acara.

C. Pembahasan

Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak menurut *Burgelijk Weetboek* (BW) atau KUHPerdata haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan pengangkatan anak Implikasi

yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusannya hubungan keperdataan anak yang diadopsi dengan orang tuanya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya. Dalam Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Jadi seorang anak di luar kawinpun yang telah diakui dan disahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasar nilai adat istiadat masyarakat setempat. Anak angkat disamakan statusnya seperti layaknya anak sah.¹

Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Berbagai macam variasi dalam hukum adat di berbagai daerah memandang Anak angkat sebagai Ahli Waris. Misalnya di Bali anak angkat terlepas dari hubungan kekeluargaan orang tua kandungnya dan masuk kepada kekeluargaan Bapak angkatnya. Hal ini berakibat bahwa anak angkat berkedudukan sebagai penerus keluarga Bapak angkat dan oleh karenanya berkedudukan sebagai ahli waris penuh seperti halnya anak kandung.²

Di daerah Jawa pengangkatan Anak dimaksudkan untuk meneruskan anak angkat dalam kehidupan keluarga orang tua yang mengangkatnya tidak sebagai penerus keluarganya dan anak angkat masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya.³ Hal tersebut mengakibatkan anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Jika kemudian terdapat hubungan hak dan kewajiban dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas menyangkut harta benda orang tua angkat dan anak adopsi hanya memperoleh nafkah hidup dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1) Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama). 2)

¹ Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 151

² KH. Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 126

³ Ibid, Hal 127

Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli) 3) Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

Dalam sistem Hukum Islam, mengenai Anak angkat tidak ada pranata anak angkat dalam sistem hukum Islam, sehingga anak tersebut sama sekali tidak mempunyai status sebagai anak dan sama sekali tidak ada hak mewaris, kecuali hak mewaris dari Ayah/ Ibu biologisnya.⁴ Apabila mengacu pada hak mewaris menurut Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dalam pembagian harta warisan, dimana dalam Hukum Islam ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni: Ashabul furudh, Ashabah, Dzawil Arham. Dalam KHI terdapat pengaturan dalam pengelompokan ahli waris yang diatur dalam pasal 174 KHI, yaitu:

a. Kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda/duda.

Kedudukan anak angkat menurut KHI tetap sebagai anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memberikan segala kebutuhan hidupnya oleh sebab itu pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.

Anak angkat dalam sudut pandang Islam yaitu beralihnya tanggung jawab orang tua kandungnya terkait pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari dan biaya pendidikan kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan tersebut maka tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, baik dalam hubungan darah maupun hubungan *muhrim*.⁵ Dengan demikian untuk anak angkat terhadap harta

⁴ *Op.Cit*, Hal 153

⁵ Zaeni Asyhadie, 2020, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Hal. 263

orang tua angkatnya tidak mewarisi, melainkan melalui wasiat dari orang tua angkatnya. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat, maka hak waris anak angkat dilaksanakan melalui Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta orang tua angkatnya yang mana harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut tidak diucapkan, dituliskan atau dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan. Landasan yang bisa digunakan untuk menjadi aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari Fiqh hanyalah melalui metode *Ijtihad istishlah, urf dan istihan*.

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa Instrumen hukum. Di antaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, **seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran**. PP No. 54 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksisitensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat disamping pengangkatan anak secara undangundang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat juga diakui secara sah.

Dari target diatas masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh para tokoh masyarakat setempat antara lain Ibu-Ibu PKK diantaranya Pengurus PKK yaitu Ketua PKK mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa menginfokan atau mensosialisasikan kembali mengenai Hak waris dari Anak angkat baik itu dilingkungan RT 037 RW 012 khususnya dan umumnya di lingkungan Tahunan, Umbulharjo secara baik dan benar serta mampu turut serta memberikan informasi kepada pihak-pihak lain dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah ini ditempuh karena masih banyak dari warga masyarakat RT 037 RW 012 yang diwakili oleh Ibu-Ibu Perkumpulan PKK yang belum mengerti dan memahami mengenai hak waris dari anak angkat, apakah mereka berhak mendapatkan waris dan juga syarat apa saja yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait dengan hak waris serta bagaimana anak angkat nantinya memperoleh bagian waris dari orang tua angkatnya menurut hukum positif di Indonesia. Antusiasme dari peserta terlihat dari adanya beberapa pertanyaan dari pihak peserta, baik atas pengalaman pribadi maupun kerabatnya yang mengalami kondisi memiliki atau sedang terlibat permasalahan waris dengan saudara angkatnya maupun anak angkatnya.

Pertanyaan tersebut rata-rata menanyakan bagaimana sebenarnya aturan terkait dengan Anak angkat di Indonesia, lalu apakah mereka masuk dalam kategori Ahli waris ataukah bukan, jika bukan nantinya mereka bagaimana mereka sedikitnya bisa menikmati warisan dari orang tua angkatnya apalagi jika si Anak angkat adalah termasuk kategori anak yang baik dalam merawat dan mendampingi orang tua angkatnya semasa hidupnya. Mereka berpendapat akan cenderung tidak adil jika sampai si Anak angkat sampai tidak bisa menikmati hasil warisan dari orang tua angkatnya. Dari beberapa pertanyaan tersebut tentunya sudah terjawab dari penjelasan Pengabdian di atas mengenai hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan terkait sistem pembagian warisan orang tua angkat terhadap anak angkat/ anak adopsi.

Dengan adanya sosialisasi hukum tersebut diharapkan semua pihak di Lingkungan RT 037, RW012, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta khususnya pihak peserta yang terkait merasa terbantu agar dapat lebih melek hukum khususnya dari segi peraturan yang belum sama sekali mereka ketahui dan pahami bahwa pada dasarnya eksistensi anak angkat dalam kacamata hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan anak kandung dalam memperoleh hak warisnya tetapi dengan catatan si anak angkat tersebut telah melawati proses administrasi pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Negara.



Gambar 1. Pemateri menyampaikan Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Sesi diskusi dan tanya jawab peserta

D. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah kegiatan penyuluhan tentang Penyuluhan Hukum mengenai Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Di Indonesia (Di Perkumpulan Ibu-Ibu PKK RT 037, RW 012, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta) maka tahapan yang

selanjutnya adalah pemantauan: (1) Memastikan bahwa Masyarakat di Ibu-Ibu PKK RT 037, RW 012, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra pengabdian masyarakat sudah dapat menerima dan memahami serta menerapkan materi mengenai Hak waris anak angkat tersebut bahwa Anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan cara wasiat, apabila tidak meninggalkan wasiat maka dengan cara memberikan Wasiat Wajibah. (2) Masyarakat di Ibu-Ibu PKK RT 037, RW 012, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mampu menerapkan dan mengaplikasikan materi Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia saat mereka nantinya menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan waris dari anak angkat baik untuk dirinya maupun pihak lain disekitar lingkungan mereka termasuk memberikan solusi dari permasalahan terkait dengan Ahli waris anak angkat.

2. Saran

Agar penyuluhan semacam ini tetap ini diterapkan dan dilaksanakan secara rutin untuk memantau agar target capaian masyarakat melek dan sadar aturan hukum terkait eksistensi Hak Waris Anak angkat bisa terserap dan teraplikasikan dengan baik di Masyarakat sehingga apabila masyarakat mendapati kasus semacam ini tidak lagi kebingungan tindakan apa yang ditempuh. Tetap menjalin komunikasi dengan mitra pengabdian masyarakat sebagai upaya pendampingan jikalau mereka masih ragu dapat menerapkan dan mengaplikasikan serta memberikan solusi dari permasalahan terkait dengan Ahli waris Anak angkat.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep kewarisan Bilateral
Hazairin, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997
- Erman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985
- Hartono Soerjopratikno, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Jakarta, Ansi offset, 1982.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983
- J. Satrio, Hukum Waris, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997
- Pitlo, Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda, Jakarta, Internusa, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

F. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Widya Mataram yang telah memberikan fasilitas kegiatan Penyuluhan hukum bagi Masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada Ketua RT 037 RW 012, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta yang telah memberikam ijin dan *support* terhadap pelaksanaan kegiatan pegabdian ini, juga kepada seluruh Pengurus PKK dan Peserta Ibu-Ibu PKK yang telah turut aktif berpartisipasi dalam penyuluhan hukum ini sehingga dapat berjalan lancar.